



**BUPATI TOJO UNA-UNA
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA
NOMOR 15 TAHUN 2015**

TENTANG

PERLINDUNGAN SUMBER-SUMBER AIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TOJO UNA-UNA,

- Menimbang :
- a. bahwa air merupakan kebutuhan hidup yang mendasar bagi makhluk hidup, sehingga kondisi sumber-sumber air secara kuantitas maupun kualitas perlu dilindungi dengan baik;
 - b. bahwa perlindungan terhadap sumber-sumber air dilakukan karena adanya kecenderungan semakin menurunnya daya dukung lingkungan dan semakin meningkatnya kerusakan di daerah resapan air akibat pengelolaan yang buruk dan pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh kegiatan manusia;
 - c. bahwa untuk menjamin kepastian hukum terhadap perlindungan sumber-sumber air, perlu diatur dengan peraturan Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Sumber-Sumber Air;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tojo Una-Una di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4342);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 5. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA
dan
BUPATI TOJO UNA-UNA**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN SUMBER-SUMBER AIR.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Sumber-sumber air adalah tempat keluarnya air secara alami dari dalam lapisan tanah.
2. Air tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
3. Daerah aliran sungai adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami.
4. Konservasi sumber air adalah upaya memelihara keberadaan serta keberlanjutan keadaan, sifat, dan fungsi sumber air agar senantiasa tersedia dalam kuantitas dan kualitas yang memadai untuk memenuhi kebutuhan makhluk hidup, baik pada waktu sekarang maupun yang akan datang.
5. Prasarana sumber air adalah bangunan air beserta bangunan lain yang menunjang kegiatan pengelolaan sumber air, baik langsung maupun tidak langsung.
6. Pengelola sumber air adalah institusi yang diberi wewenang untuk melaksanakan pengelolaan sumber-sumber air.
7. Kawasan lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian Lingkungan Hidup yang mencakup sumber alam, sumber daya buatan dan nilai sejarah serta budaya bangsa guna kepentingan pembangunan berkelanjutan.
8. Kawasan resapan air adalah daerah yang mempunyai kemampuan tinggi untuk meresapkan air hujan sehingga merupakan tempat pengisian air bumi (akuifer) yang berguna sebagai sumber air.
9. Kawasan sekitar sumber air adalah kawasan di sekeliling sumber air yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan fungsi sumber air.
10. Perlindungan adalah upaya mencegah dan upaya dinamis untuk menanggulangi adanya kerusakan, kehancuran, atau kemusnahan dengan cara penyelamatan, pengamanan dan pemeliharaan.
11. Pelestarian adalah upaya dinamis untuk mempertahankan keberadaan sumber air dengan cara melindungi, mengembangkan dan memanfaatkannya.
12. Daerah tangkapan air adalah daerah penampung air berupa danau, embung, dan tempat-tempat yang mempunyai fungsi menampung air.

13. Daerah sempadan air adalah adalah kawasan tertentu di sekeliling sumber-sumber air yang dibatasi oleh garis sempadan sumber air.
14. Badan usaha adalah perusahaan baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum.
15. Pemerintah Pusat selanjutnya di sebut Pemerintah, adalah perangkat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri dari Presiden beserta pembantu-pembantunya;
16. Daerah adalah Kabupaten Tojo Una-Una.
17. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
18. Bupati adalah Bupati Tojo Una-Una.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Perlindungan sumber-sumber air dilaksanakan berdasarkan atas asas-asas sebagai berikut:
 - a. asas kelestarian;
 - b. asas keseimbangan;
 - c. asas kemanfaatan;
 - d. asas keterpaduan;
 - e. asas keadilan;
 - f. asas keanekaragaman hayati; dan
 - g. asas tata kelola pemerintahan yang baik.
- (2) Perlindungan sumber-sumber air bertujuan untuk:
 - a. menjaga kelangsungan keberadaan, daya dukung, daya tampung, ekosistem dan fungsi sumber air;
 - b. memelihara keberadaan serta keberlanjutan keadaan, sifat, dan fungsi sumber air agar senantiasa tersedia dalam kuantitas dan kualitas yang memadai untuk memenuhi kebutuhan makhluk hidup; dan
 - c. melindungi sumber-sumber air beserta lingkungan keberadaannya terhadap kerusakan atau gangguan yang disebabkan oleh daya rusak alam, termasuk kekeringan yang disebabkan oleh tindakan manusia.

BAB III UPAYA PERLINDUNGAN

Pasal 3

- (1) Perlindungan sumber-sumber air meliputi kegiatan perlindungan di kawasan sekitar sumber-sumber air.
- (2) Kawasan sekitar sumber-sumber air adalah kawasan yang meliputi area sekurang-kurangnya dengan jari-jari 200 meter di sekitar sumber air.

Pasal 4

- (1) Perlindungan sumber-sumber air dilakukan melalui upaya:
 - a. pemeliharaan kelangsungan fungsi resapan air dan daerah tangkapan air;
 - b. pengendalian pemanfaatan sumber air;
 - c. pengisian air pada daerah imbuan sumber air;
 - d. perlindungan sumber air dalam kegiatan pembangunan dan pemanfaatan lahan pada sumber air;
 - e. pengendalian pengolahan tanah di daerah hulu;

- f. pengaturan daerah sempadan sumber air;
- g. rehabilitasi lahan;
- (2) Upaya perlindungan sumber-sumber air dilakukan melalui kegiatan fisik dan/atau non fisik, yang dapat dijadikan dasar dalam penatagunaan lahan.

Pasal 5

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk melakukan upaya perlindungan sumber-sumber air.
- (2) Dalam melaksanakan perlindungan sumber air, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk harus memperhatikan kearifan lokal setempat.

Pasal 6

- (1) Pemeliharaan kelangsungan fungsi resapan air dan daerah tangkapan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dilakukan pada kawasan yang ditetapkan berdasarkan rencana pengelolaan sumber air yang bersangkutan.
- (2) Rencana pengelolaan sumber air ditetapkan berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah.
- (3) Dalam rangka mewujudkan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat:
 - a. menunjuk dan/atau menetapkan kawasan yang berfungsi sebagai daerah resapan air dan daerah tangkapan air;
 - b. menetapkan peraturan untuk melestarikan fungsi resapan air dan daerah tangkapan air;
 - c. mengelola kawasan yang berfungsi sebagai daerah resapan air dan daerah tangkapan air;
 - d. menyelenggarakan program pelestarian fungsi resapan air dan daerah tangkapan air; dan
 - e. melaksanakan pemberdayaan masyarakat dalam pelestarian fungsi resapan air dan daerah tangkapan air.

Pasal 7

- (1) Pengendalian pemanfaatan sumber air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b dilakukan sesuai dengan ketentuan pemanfaatan zona pada sumber air yang bersangkutan.
- (2) Pengendalian pemanfaatan sumber air sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui pemantauan dan pengawasan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan zona pada sumber air diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 8

- (1) Pengisian air pada Daerah imbuhan sumber air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c dapat dilaksanakan dalam bentuk antara lain:
 - a. pengisian air dari suatu sumber air ke sumber air yang lain dalam satu wilayah sungai atau dari wilayah sungai lain;
 - b. pengimbuhan air ke lapisan air tanah;
 - c. peningkatan daya resap lahan terhadap air hujan di daerah imbuhan sumber air melalui penata-usahaan lahan; atau
 - d. pemanfaatan teknologi modifikasi cuaca untuk meningkatkan curah hujan dalam kurun waktu tertentu.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk lain dalam pelaksanaan pengisian air pada sumber air diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 9

- (1) Perlindungan sumber-sumber air dalam kegiatan pembangunan dan pemanfaatan lahan pada sumber air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d dilakukan melalui pengaturan terhadap kegiatan pembangunan dan/atau pemanfaatan lahan pada sumber air.
- (2) Perlindungan sumber air dilakukan berdasarkan penetapan pemanfaatan zona pada sumber air yang bersangkutan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Penyelenggaraan perlindungan sumber air diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 10

- (1) Pengendalian pengolahan tanah di daerah hulu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e dilakukan untuk:
 - a. mencegah longsor;
 - b. mengurangi laju erosi tanah;
 - c. mengurangi tingkat sedimentasi pada sumber air dan prasarana daya air;
 - d. meningkatkan peresapan air ke dalam tanah.
- (2) Pengendalian pengolahan tanah dilakukan dengan memperhatikan kaidah konservasi dan tetap mempertahankan fungsi lindung sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Pengaturan daerah sempadan sumber air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f dilakukan untuk mengamankan dan mempertahankan fungsi sumber air serta prasarana sumber air.
- (2) Pengaturan daerah sempadan sumber air berupa penetapan batas sempadan sumber air dan penetapan pemanfaatan daerah sempadan sumber air.
- (3) Daerah sempadan ditetapkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk mempertahankan fungsi daerah sempadan sumber air.
- (2) Untuk mempertahankan fungsi daerah sempadan, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk melakukan pencegahan terhadap:
 - a. pembuangan air limbah cair dan limbah padat; dan
 - b. pendirian bangunan dan pemanfaatan lahan yang dapat mengganggu sumber air, mengurangi kapasitas tampung sumber air atau tidak sesuai dengan peruntukannya.
- (3) Selain pencegahan tersebut, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk juga melakukan revitalisasi daerah sempadan sumber air.

Pasal 13

- (1) Rehabilitasi lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf g dilaksanakan pada lahan kritis, baik di dalam maupun di luar kawasan lahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Rehabilitasi lahan kritis dapat dilakukan dengan kegiatan yang menyeluruh dan terpadu, melalui upaya vegetatif, dan/atau agronomis.
- (3) Kegiatan rehabilitasi lahan dilaksanakan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk, melalui pendekatan sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat.

**BAB IV
PENGENDALIAN KUALITAS DAN
PENCEMARAN SUMBER-SUMBER AIR**

Pasal 14

- (1) Pengendalian kualitas dan pencemaran sumber-sumber air bertujuan untuk mempertahankan dan memulihkan kualitas air yang berada pada sumber-sumber air setempat.
- (2) Pengendalian kualitas sumber-sumber air dilakukan dengan cara memperbaiki kualitas air dan prasarana sumber-sumber air.
- (3) Perbaikan kualitas air dan prasarana sumber air dilakukan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya melalui upaya :
 - a. pemantauan kualitas air pada sumber air;
 - b. pengendalian kerusakan sumber air;
 - c. penanggulangan pencemaran air pada sumber air; dan
 - d. perbaikan fungsi lingkungan untuk mengendalikan kualitas air.
- (4) Pengendalian pencemaran sumber air dilakukan dengan cara mencegah masuknya pencemar pada sumber air dan prasarana sumber air.
- (5) Pengendalian kualitas sumber air dan pencemaran sumber air dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

**BAB V
PERAN SERTA MASYARAKAT**

Pasal 15

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam kegiatan perlindungan sumber-sumber air.
- (2) Peran serta masyarakat dapat diwujudkan dalam bentuk:
 - a. melakukan dan/atau mendukung kegiatan yang bertujuan untuk menjaga kondisi sumber air; dan
 - b. pengaduan atas pelanggaran yang terjadi dalam kegiatan perlindungan sumber air.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara peran serta masyarakat dalam perlindungan sumber-sumber air diatur dengan Peraturan Bupati.

**BAB VI
PEMBIAYAAN**

Pasal 16

Kegiatan perlindungan sumber-sumber air dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau dari sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

**BAB VII
LARANGAN**

Pasal 17

Setiap orang atau badan usaha dilarang:

- a. melakukan kegiatan yang mengakibatkan rusaknya sumber-sumber air dan prasarannya;
- b. mengganggu upaya perlindungan sumber-sumber air dan/atau melakukan perbuatan/kegiatan yang mengakibatkan pencemaran sumber air dan kawasan sekitar sumber air.

**BAB VIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

Pasal 18

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan perlindungan sumber-sumber air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).
- (2) Untuk melakukan pembinaan dan pengawasan, Bupati membentuk Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan dan pengawasan diatur dengan Peraturan Bupati.

**BAB IX
PENYELESAIAN SENGKETA**

Pasal 19

- (1) Penyelesaian sengketa mengenai sumber-sumber air pada tahap pertama diupayakan melalui musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal penyelesaian sengketa tidak diperoleh kesepakatan, maka para pihak dapat menempuh upaya penyelesaian melalui pengadilan.

**BAB X
KETENTUAN PENYIDIKAN**

Pasal 20

- (1) Selain Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, pejabat penyidik pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Daerah dapat diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil berwenang untuk:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat-surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik Polisi Republik Indonesia, bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik Polisi Republik Indonesia memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka, atau keluarganya;
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam pelaksanaannya berada dibawah koordinasi dan pengawasan penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

**BAB XI
KETENTUAN PIDANA**

Pasal 21

- (1) Setiap orang atau badan usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 di pidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tindak pidana pelanggaran.

**BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 22

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, maka semua peraturan yang berkaitan dengan sumber-sumber air yang telah ada, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

**BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP**


Pasal 23

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tojo Una-Una.

Ditetapkan di Ampana
pada tanggal 29 Desember 2015

Pj. BUPATI TOJO UNA-UNA,


ABUBAKAR NOPHAN SALEH

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA
NOMOR 15 TAHUN 2015
TENTANG
PERLINDUNGAN SUMBER-SUMBER AIR**

I UMUM

Air merupakan kebutuhan utama bagi proses kehidupan di bumi, sehingga tidak ada kehidupan di bumi jika tidak ada air. Sumber-sumber air merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memberikan manfaat untuk kesejahteraan manusia, dan seharusnya dikuasai oleh Pemerintah untuk kemakmuran masyarakat. Seperti amanat dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa sumber daya air dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besar untuk kemakmuran rakyat.

Air sampai saat ini merupakan sumber daya yang belum tergantikan dalam memberikan dukungan dan kehidupan bagi seluruh makhluk hidup. Sehingga keberadaannya harus dijadikan prioritas utama dalam pelestarian untuk memberikan kehidupan bagi seluruh makhluk hidup.

Melihat peran dan fungsi air yang begitu vital bagi manusia, tentu tidak diharapkan sumber-sumber air dari segi kuantitas debitnya mengalami penurunan, dan dari segi kualitas mengalami penurunan karena telah tercemar limbah, serta dari segi kontinuitas airnya tidak tersedia secara berkesinambungan.

Berkenaan dengan hal dimaksud diatas, maka dipandang perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perlindungan Sumber-Sumber Air.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Asas kelestarian, bahwa setiap orang memikul kewajiban dan tanggung jawab terhadap generasi mendatang dan terhadap sesamanya dalam satu generasi dengan melakukan upaya pelestarian daya dukung ekosistem dan memperbaiki kualitas lingkungan hidup.

Asas keseimbangan, bahwa pemanfaatan sumber-sumber air harus memperhatikan berbagai aspek seperti kepentingan ekonomi, sosial, budaya, dan perlindungan serta pelestarian ekosistem.

Asas kemanfaatan, bahwa segala usaha dan/atau kegiatan perlindungan sumber-sumber air yang dilaksanakan disesuaikan dengan potensi sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan harkat manusia selaras dengan lingkungannya.

Asas keterpaduan, bahwa perlindungan dan pengelolaan sumber-sumber air dilakukan dengan memadukan berbagai unsur atau mensinergikan berbagai komponen terkait.

Asas keadilan, bahwa perlindungan dan pengelolaan sumber-sumber air harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara, baik lintas daerah, lintas generasi, maupun lintas gender.

Asas keanekaragaman hayati, bahwa perlindungan dan pengelolaan sumber-sumber air harus memperhatikan upaya terpadu untuk mempertahankan keberadaan, keragaman, dan keberlanjutan sumber daya alam hayati yang terdiri atas sumber daya alam nabati dan sumber daya alam hewani yang secara keseluruhan membentuk ekosistem.

Asas tata kelola pemerintahan yang baik, bahwa perlindungan dan pengelolaan sumber-sumber air dijiwai oleh prinsip partisipasi, transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan keadilan.

Ayat (2)

Huruf a

Ekosistem adalah suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik tak terpisahkan antara makhluk hidup dengan lingkungannya.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Kegiatan fisik adalah kegiatan konstruksi, misalnya, pembuatan dam pengendali sedimen, dan sumur resapan.

Kegiatan non fisik adalah kegiatan nonkonstruksi, misalnya, kegiatan yang bersifat pengaturan, penyuluhan, dan pemberdayaan masyarakat dalam perlindungan dan pelestarian sumber air.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Kearifan lokal adalah perbuatan, kebiasaan, dan/atau adat istiadat yang bersifat lokal dalam perlindungan dan pelestarian sumber air.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Penunjukan dan/atau penetapan kawasan yang berfungsi sebagai daerah resapan air dan daerah tangkapan air, misalnya, pada wilayah sungai lintas provinsi dilakukan oleh Menteri, pada wilayah sungai lintas kabupaten/kota dilakukan oleh pemerintah provinsi, dan pada wilayah sungai dalam satu kabupaten/kota dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota.

- Huruf b
Cukup jelas.
- Huruf c
Cukup jelas.
- Huruf d
Cukup jelas.
- Huruf e
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup Jelas

Pasal 8
Ayat (1)

- Huruf a
Cukup jelas.
- Huruf b
Cukup jelas.
- Huruf c
Peningkatan daya resap lahan dapat dilakukan antara lain melalui perbaikan vegetasi penutup lahan dan pembuatan teras, serta pembuatan sumur resapan air hujan di kawasan permukiman.
- Huruf d
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 9
Ayat (1)

- Pengaturan kegiatan pembangunan pada sumber air bertujuan untuk melindungi fungsi dan keberadaan sumber air, misalnya:
- pengaturan terhadap pembangunan jembatan, prasarana pariwisata, prasarana transportasi air untuk melindungi fungsi sumber air; dan
 - pengaturan terhadap pembangunan permukiman untuk menjaga keberadaan sumber air.
 - pengaturan pemanfaatan lahan dilakukan, antara lain terhadap, budidaya pertanian, dan budidaya perikanan.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 10
Ayat (1)

- Huruf a
Cukup jelas.
- Huruf b
Cukup jelas.
- Huruf c
Sedimentasi adalah pengendapan benda padat karena pengaruh gaya berat.
- Huruf d
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)
Sempadan sumber air adalah garis maya batas luar perlindungan sumber air.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Revitalisasi adalah proses, cara, perbuatan menghidupkan atau memfungsikan kembali daerah sempadan sumber air.

Pasal 13

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Upaya agronomis antara lain, termasuk pemilihan jenis tanaman budidaya dan teknis pengolahan lahan.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)
Mempertahankan dan memulihkan kualitas air dengan cara memelihara kondisi kualitas air yang terdapat dalam kawasan lindung, memelihara sumber air sebagaimana kondisi alamiahnya, dan melestarikan fungsi air.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Pengendalian kerusakan sumber air, misalnya, pencegahan terjadinya penggerusan dasar sungai yang menyebabkan kekeruhan air.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Ayat (4)
Yang dimaksud dengan "pencemaran air" adalah air limbah yang tidak memenuhi baku mutu, limbah padat, dan/atau limbah cair.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Pembiayaan dalam kegiatan perlindungan sumber-sumber air meliputi :

- a. Sistem Informasi;
- b. Perencanaan;
- c. Pelaksanaan Reahabilitasi dan Konstruksi;
- d. Operasi dan Pemeliharaan, Pemantauan/Pengawasan;
- e. Evaluasi dan Pemberdayaan Masyarakat.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.